ABSTRAK

UPAYA UNIT SATUAN NARKOBA POLRESTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Huwi)

Oleh:
Marini

Peredaran narkoba yang semakin marak dalam masyarakat, ditemukan sebuah kasus baru yang dapat diungkap pihak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung tidak hanya melibatkan peran serta warga sipil, melainkan melibatkan jaringan yang dilatar belakangi oleh warga dalam status narapidana yang mendekam dalam lembaga pemasyarakatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya unit satuan narkoba Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan apakah faktor penghambat dalam upaya menanggulangi peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung denga pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, pengumpulan data dengan wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen. Sedangkan pengolahan data melalui tahap pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu dintreprestasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutkan ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa upaya unit satuan narkoba Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya represif dalam bentuk koordinasi terbuka, dilakukan dengan cara pelimpahan kewenangan dari Kapolres pada Kasat Reskoba untuk berkoordinasi dengan Kalapas. Koordinasi dilakukan apabila ada dugaan peredaran narkoba didalam Lapas untuk selanjutnya dilakukan razia dan barang bukti diserahkan pada pihak Kepolisian untuk di proses pelaku yang bersangkutan. Sedangkan upaya represif dan preventif dalam bentuk koordinasi tertutup, koordinasi dilakukan oleh pihak Kepolisian sendiri tanpa pihak luar. Kepolisian melakukan penelusuran terhadap tersangka pengguna yang selanjutya dikembangkan ketingkat pengedar.